

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH
HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI KABUPATEN BULELENG
(STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)**

Oleh:

I Gusti Fajar Wisnu Sanjaya¹, Ketut Wetan Sastrawan²
(wetan.sastrawan@unipas.ac.id.)

Abstrak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari Stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penelitian ini meneliti pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala dalam pemberian diversifikasi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan Diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak adalah yang paling utama dalam proses diversifikasi. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kendala eksternal. Kendala eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak adanya fasilitas rumah aman bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan ketidakmauan korban untuk melaksanakan diversifikasi yang dalam Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa dalam pemberian Diversifikasi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.

Kata-kata kunci: Diversifikasi, Anak yang Bermasalah Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (Ferli Hidayat, 2015) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Berdasarkan gagasan diatas, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari Stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Tri Jata Ayu Pramesti, 2015). Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif

yang dimaksud dalam UU SPPA (sistem peradilan pidana anak) adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Ayat(2) “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti mencoba mengkaji bagaimana penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yang menjadi kesenjangan dalam penelitian ini adalah adanya kendala-kendala dan fasilitas terkait keberlangsungan dalam pemberian Diversifikasi yang menurut peneliti penting untuk dikaji yang nantinya bisa menjadi masukan terhadap penegak hukum atau kepolisian, sehingga pelaksanaan dalam pemberian Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh instansi terkait sesuai aturan yang berlaku dan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut tanpa diskriminasi.

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala dalam pemberian diversifikasi terhadap anak yang bermasalah hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum empiris, yang dimana adanya kesenjangan *das solen* dengan *das sein* atau kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam hal ini kesenjangan yang dimaksud adalah pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

pelaksanaan diversifikasi yang dimana dalam kesepakatan diversifikasi haruslah menghadirkan *stake holder* yang terkait, akan tetapi dalam kenyataannya ada beberapa pihak yang tidak dihadirkan dalam proses diversifikasi tersebut. Sehingga dengan demikian aturan dalam Pasal tersebut sudah diatur, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan di Polres Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Kemudahan tersebut di antaranya karena peneliti berdomisili di Singaraja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepastakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisa. Metode kualitatif yang dikaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasi nyata/riil (*natural setting*). Analisa kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah. Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasi yang nyata/alamiah/riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan jumlah (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26). Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah Anak yang memerlukan perlindungan khusus, secara spesifik lagi adalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan narkoba, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.

Dalam sistem hukum di Indonesia untuk menciptakan sebuah dasar pemikiran pembentukan undang-undang harus disertakan dasar-dasar *filosofis* *syuridis* dan *sosiologis*. Berkaitan dengan hal tersebut UU SPPA dalam naskah akademik disubtkan dasar-dasar pemikiran tersebut, antara lain:

1. Dasar Filosofis

Dasar Filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga anak berhak mendapatkan perlakuan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak dan diberikan prioritas terbaik bagi anak.

2. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan

tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Sebagai factor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perlu adanya paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kesabaran, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan

pembalasan. Dan proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan Diversi.

Proses diversifikasi ini merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum anak masuk dalam peradilan anak. Undang-undang No.11 Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 7. Tidak semua kasus anak yang diatur dalam UU ini menggunakan metode diversifikasi, ada syarat yang menghendaki sebagai pertimbangan apakah masalah anak diselesaikan dengan metode diversifikasi atau tidak, syarat yang menghendaki masalah anak harus didiversifikasi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1),(2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversifikasi. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam Pasal 52 UU SPPA yang menyatakan: “Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua

Pengadilan Negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.

Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Mencermati pengaturan tentang penerapan diversi diatas menarik untuk dibahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemanggilan untuk pelaksanaan Diversi

Dalam Pasal 52 UU SPPA ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan. Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

2. Mengenai Penahanan

Selanjutnya terkait dengan penahanan, apakah dalam proses diversi penahanan terhadap anak tetap diperhitungkan, karena jika demikian maka masa penahanan akan habis dan Anak dapat dikeluarkan demi hukum. Jawabannya tentu tidak karena berdasarkan ketentuan pasal 7 UU SPPA secara limitatif telah ditentukan bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residive). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

- a. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- b. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan

subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidiaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidiar: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan).

Ketika Pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, maka disisi lain diversi wajib dilaksanakan. Diversi dalam hal ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA, namun demikian karena diversi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.

Dalam penelitian ini terkait pelaksanaan Diversi di Kabupaten Buleleng, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Putu Edy Sukaryawan. SH., Mengatakan bahwa pelaksanaan Diversi di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan UU SPPA yang berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara keseluruhan mengatur tentang pelaksanaan Diversi. Ditegaskan pula oleh ketua P2TP2A Riko Wibawa yang sudah 2 (dua) Tahun belakangan ini ikut serta mendampingi pelaksanaan dan mengawal pemberian Diversi terhadap anak yang bermasalah Hukum di Kabupaten Buleleng.

Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam pasal 6 sampai pasal 16, namun peraturan dalam pengimplementasiannya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan Tenaga Kerja Sosial dan/atau masyarakat.

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab Anak, penghindaran *stigma* negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversi wajib

diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari Penyidik, Penuntut Umum, dan juga Hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, harus memperhatikan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak, bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua kasus anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial, pelayanan masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka Pembimbing Kemasyarakatan meminta Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh Pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke Proses Peradilan Pidana Anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Tanggugjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada

setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawas dan pembimbing selama proses diversi berlangsung, jika diversi tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti. Proses pelaksanaan diversi pada tiap tahap pemeriksaan yaitu:

1. Tingkat Penyidikan

Penyidik khusus anak, diwajibkan untuk melakukan diversi paling lama 7 hari setelah ditemukannya pelaku anak. Selama masa 7 hari ini penyidik mempertimbangkan apakah kasus anak itu didiversi atau tidak, Sebelum dan sesudah pelaku anak ditemukan (ketika aduan dan laporan disampaikan), maka penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Kemudian, masa tahapan dalam diversi dilakukan paling lama selama 30 hari. Selama masa ini, proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Jika proses ini gagal, maka Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi.

2. Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikan

Pasal 29 UU SPPA menegaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Bahkan polisi harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penanganan atau tidak, UU ini memberi akses kepada penyidik untuk tidak menangkap anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Tingkat Penuntutan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya jaksa yang khusus menangani perkara anak, tentunya jaksa tersebut telah melewati pelatihan penanganan perkara anak dan telah mendapatkan sertifikasi keahlian

khusus anak. Jaksa diwajibkan untuk mendahulukan penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme diversi, ketika jaksa menerima berkas dari penyidik, maka selama 7 hari jaksa mengupayakan adanya diversi dengan pendekatan kepada keluarga korban, pelaku dan mengagendakan forum diversi, pelaksanaan diversi berlangsung paling lama 30 hari. Dalam rangka melakukan upaya paksa penahanan oleh jaksa, ada pengaturan khusus yang berlaku bagi anak pelaku pidana. Penuntut umum hanya dapat melakukan penahanan selama 2 hari, kemudian perpanjangan paling lama $\frac{1}{2}$ dari penahanan orang dewasa, namun jika berkas perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan dan telah melawati batas waktu 2 hari beserta perpanjangan maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif terakhir (*last resort*). Penahanan tidak disamaratakan kepada semua anak pelaku tindak pidana, persyaratan yang wajib dipatuhi oleh jaksa, yaitu : anak yang ditahan haruslah telah berusia 14 tahun atau lebih; tindak pidana yang diduga dilakukan anak merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih. Selain itu, tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa kemudian kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.

4. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Sama halnya dengan Polisi dan Jaksa, Hakim yang memeriksa perkara pidana anak haruslah merupakan hakim yang memiliki minat dan spesifikasi dalam penanganan perkara pidana anak, tentunya melalui sertifikasi terhadap Hakim Anak. Setelah Hakim menerima berkas perkara dari Penuntut Umum, maka selama paling lama 7 hari, Hakim wajib mengupayakan mekanisme diversi. Kemudian selama 30 hari, Hakim memimpin penyelesaian perkara melalui diversi. Proses diversi mirip dengan mekanisme mediasi atau arbitrase, pelaksanaan diversi diadakan diruang mediasi pengadilan yang berwenang. Putusan yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana dan tindakan. Bentuk pidana ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu:

pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), latihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Jika pidana penjara kumulatif dengan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan latihan kerja. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari ancaman maksimum pelaku dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana mati dan seumur hidup, ancaman yang diberikan kepada anak hanya maksimum penjara 10 tahun. Putusan hakim berupa tindakan yaitu: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada pemerintah, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga, kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana, pemulihan.

5. Pembimbing Kemasyarakatan.

Petugas pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat besar dalam upaya pendiversian kasus anak. Peranan dan tugas Pembimbing kemasyarakatan dimaksimalkan sejak dari awal penanganan kasus, bahkan masih pada tahap pemeriksaan di kepolisian. Tugas dan peranan petugas pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam UU SPPA yaitu membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. Laporan petugas pembimbing kemasyarakatan menjadi pertimbangan penegak hukum dalam mengupayakan diversi, selain itu pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan untuk memonitoring pelaksanaan diversi, dan jikalau diversi tidak dilaksanakan. Sangat disayangkan, dalam aturan ini tidak mencantumkan sanksi bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi, sehingga dikhawatirkan penegak

hukum tidak diwajibkan menerima rekomendasi pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendiversian.

6. Kriteria dan Syarat-syarat Dilaksanakannya Diversi

Penerapan diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian ketegori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, diversi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan diversi. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya diversi yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya

diversi. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversi, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

1. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.

Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.

2. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi.

Adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversi. bahwa upaya diversi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversi memegang peranan penting. Upaya diversi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

3. Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2.

Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggung jawabkan melalui proses hukum secara formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normatif keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Lebih dari pada itu, tidak menutup kemungkinan adanya keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.

4. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d.

Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversifikasi. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.

5. Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang mengendaki masalah anak harus di diversifikasi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kendala adalah halangan atau rintangan. Kendala memiliki arti yang sangat penting disetiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu

pekerjaan tersebut. Kendala merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai kendala dalam kehidupan sehari-hari, baik dari manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Dalam penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai diversifikasi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Oleh karena telah di buat undang-undang yang mengatur dengan detail mengenai upaya untuk mendiversifikasi perkara anak dari sistem peradilan anak. Hal ini sangat dibutuhkan adanya suatu peraturan yang mengatur secara jelas mengenai sistem dan metode penanganan perkara pidana dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengertian diversifikasi telah dijelaskan dalam UU SPPA. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Berkaitan dengan proses diversifikasi, dapat dijelaskan mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaannya yaitu:

1. Tingkat Penyidikan
2. Penangkapan dan Penahanan pada tahap penyidikan
3. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Anak

Dengan demikian dalam hal proses pelaksanaan diversifikasi, harus memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan UU SPPA, sehingga proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan mengedepankan hak-hak yang terbaik untuk pelaku tindak pidana dalam hal ini pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Kendala adalah halangan atau rintangan. Kendala memiliki arti yang sangat penting disetiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu kendala yang mengganggu pekerjaan tersebut. Dalam hal pemberian diversifikasi terhadap anak berhadapan

dengan hukum oleh Polres Buleleng yang ditemui selama ini adalah kendala eksternal. adapun Kendala eksternal yang di hadapi. Kendala eksternalnya yaitu ketidakmauan korban untuk melaksanakan Diversi yang dalam Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban, dan juga ketidak tahuan masyarakat terhadap UU tersebut. Sehingga dapat memperhambat proses pemberian diversi, dan juga terkait masalah fasilitas untuk membimbing anak yang telah mengakses Diversi yang selanjutnya disebut anak negara untuk di bimbing di rumah aman yang seharusnya difasilitas oleh lembaga sosial, akan tetapi sampai sekarang rumah aman tersebut belum berdiri sehingga Anak yang terlibat dalam masalah hukum belum dibina di rumah aman seperti yang di atur dalam UU SPPA, sehingga Anak tersebut harus di kembalikan ke orang tua atau wali untuk membina secara mandiri.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi yang dilakukan di wilayah hukum Polres Buleleng sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana pemenuhan kebutuhan hukum terhadap anak adalah yang paling utama dalam proses diversifikasi.
2. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah kendala eksternal. Kendala eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak adanya fasilitas rumah aman bagi pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dan ketidakmauan korban untuk melaksanakan diversifikasi yang dalam Pasal 6 UU SPPA menyatakan bahwa dalam pemberian Diversi harus merujuk pada salah satunya persetujuan oleh korban.

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran mengenai Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang

Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui saran sebagai berikut:

1. Kepada kepolisian diwilayah hukum Polres Buleleng hendaknya pelaksanaan Diversi lebih dioptimalkan dan menjadi kewajiban untuk menghadirkan yang seharusnya memiliki peran strategis dalam pengupayaan Diversi seperti yang sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kepada masyarakat seharusnya mampu menjaga kerjasama terhadap pihak kepolisian untuk mengupayakan pelaksanaan proses diversifikasi dalam mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak sehingga terwujudnya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ferli hidayat,"diakses tanggal 25 juli 2015 *diversi dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia,* ",melalui <http://www.ferli1982.wordpress.com>,
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tri Jata Ayu Pramesti, SH, diakses tanggal 2 desember 2015 "hal-hal penting yang diatur dalam UU *Sistem Peradilan Pidana Anak*", melalui <http://www.m.hukumonline.com>,